



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

- Memperhatikan :
7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307).
8.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU

:

Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA

:

Peran Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengguna yang

berperan melakukan kegiatan teknis *entry* data (rekam, ubah, hapus, dan cetak).

KETIGA

Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

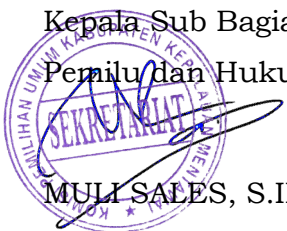
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
ANGGARAN 2026

OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI TAHUN ANGGARAN 2026

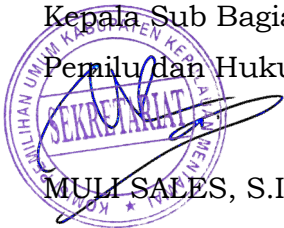
No.	Nama	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Rori Ade Putra NIP. 198003122009121003	Kuasa Pengguna Anggaran	Administrator
2	Muslimin NIP. 199404012019031003	Pejabat Pembuat Komitmen	Operator Validasi Anggaran
4	Wahyudi Pratama NIP. 198506062010121005	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Operator PPSPM
5	Immanuel Laurence NIP. 199008252020121006	Bendahara Pengeluaran	GIP Pelaporan, Pembayaran, Bendahara
6.	Rijalul Fikri Ulvi NIP. 199904252025061004	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Operator Komitmen, Pembayaran
7.	Safari Oktani NIPPPK. 198710112024211014	Operator Simak BMN	Operator Aset Persediaan

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 26 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,
TTD
RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP